



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## P U T U S A N

Nomor : Put / 55- K/PM.I- 01/AD/ V/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Akhmad Nofendy  
Pangkat / NRP : Serda/21090123161187  
Jabatan : Ba Urlat  
Kesatuan : Hubdam IM  
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 08 Nopember 1987  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Arama Hubdam IM Banda Aceh Jln. Neusu Banda Aceh

Terdakwa ditahan oleh :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/PKPU/2010/12/2010 selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 di rumah tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/15/I/2010 tanggal 12 Januari 2010.
2. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Kahubdam selaku Ankum pada tanggal 01 Pebruari 2010 dari rumah tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/35/I/2010 tanggal 31 Januari 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-16/A-15/II/2010 tanggal 09 Pebruari 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/23-21/Pera/II I/2010 tanggal 22 Maret 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 50/ 30.OA/AD/I V/2010 tanggal 05 April 2010.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor Tapkim/1 03- K/PMI- 01/AD/ VII/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 93- K/PMI- 01/AD/ VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Saksi/para saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 50/ 30.OA/AD/I V/2010 tanggal 05 April 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memperhatikan : 1.

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana tambahan: nihil.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI warna hitam abu-abu No. Rangka MH328000B9J875672, No Mesin- 28D-876348, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. M.Ali.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI No. 0034461 an. M. Ali, dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah tidak akan mengulangi lagi , , oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Asrama Keraton No.11 Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman Banda Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090123161187, kemudian Terdakwa mengikuti Susjubahub dan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Hubdam IM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Jabatan Baurlat Hubdam IM.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 19.45 Wib, Sdr. Ardiansyah (tidak diperiksa) datang kerumah Sertu Rizal Hardi (saksi I) di Asmil TNI AD Keraton Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI, kemudian Sdr. Ardiansyah menawarkan kepada saksi I untuk menjual sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi Sertu Rizal hardi (saksi I) melalui HP menanyakan apakah jadi Serda Hardiman Toni (saksi II) membeli sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui saksi II yang sedang main Bilyard dibarak lajang Hubdam IM, lalu Terdakwa menyerahkan HP milik Terdakwa kepada saksi II, lalu Terdakwa mendengar pembicaraan saksi I dengan saksi II yang intinya saksi II akan melihat sepeda motor tersebut setelah turun piket dan akan membawa uang pembeliannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib saksi II pergi kerumah saksi I, setelah pulang dari rumah saksi I Terdakwa bersama kawan-kawan sedang korve di belakang barak bertanya kepada saksi II, “ apa keretanya ? “ saksi II menjawab, “ Satria sama Mio “, kemudian Terdakwa bertanya lagi, “ apa jadi beli kereta ? “ saksi II jawab, “ satrianya mungkin tidak jadi, mungkin Mionya nanti siang “, kemudian Terdakwa berkata, “ coba saya tengok keretanya “.

5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama Prada Saipul (tidak diperiksa) pergi kerumah saksi I untuk melihat sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa bertanya , “ mana bang keretanya “, saksi I jawab, “ ini keretanya “, kemudian Terdakwa melihat-lihat sepeda motor Satria F 150, sedangkan Prada Saipul melihat- lihat sepeda motor Mio warna hitam.

6. Bahwa kemudian Terdakwa mencoba sepeda motor Suzuki Satria F 150, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi I, “ harganya berapa ini bang “, saksi I jawab, “ ini kalau nggak ada STNK-nya Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi kalau ada STNK nya menjadi Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi I berkata, “ motor ini milik teman saya, kalau mau beli, beli aja sekarang, karena siang ini mau aku jual sama teman “.

7. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon saksi II, “ jadi beli kereta tidak ? “, bila tidak uangnya saya pinjam dulu, “ saksi II jawab, “ aku mau beli Mio, nanti kalau uangku kamu pinjam dulu, aku beli Mio pakai apa ? “, Terdakwa jawab, “ gini aja, sementara uangmu dulu kupakai, nanti kalau Tigerku udah laku aku ganti, sementara motor Tigerku belum laku, motor Satria F 150 kamu pakai dulu “, kemudian saksi II jawab, “ ya udah”.

8 Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menemui saksi II di ruang piket Hubdam IM, lalu saksi II menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Serda Iwan Suhendra (saksi III) pergi kerumah saksi I.

9. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi I, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi I, lalu saksi I menyerahkan sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tanya, “ mana STNK nya bang “, saksi I jawab, “ nanti saya ambil dari kawan dan saya serahkan ke kamu “, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI tersebut ke Piket Hubdam IM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, saksi I menyerahkan STNK sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI An. Sdr. M. Ali No. Rangka-MH328000B9J875672, No. Mesin- 28D-876348 kepada Terdakwa di barak lajang Hubdam IMsambil mengatakan, "jangan dipakai dulu, simpan aja, kalau mau pakai plat Nopolnya diganti dulu".

11. Bahwa kemudian saksi II menemui Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI yang dititip dirumah Pratu Harahap (tidak diperiksa), namun Terdakwa mengatakan bahwa Nopolnya di rumah Kahubdam IM, setelah saksi II mengambil Nopol di rumah Pratu Harahap, kemudian saksi II memakai sepeda motor tersebut ke Pantai Lampuuk Kab. Aceh Besar.

12. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib, di jalan Banda Aceh-Meulaboh, saksi II dicegat 2 (dua) orang sipil (tidak diperiksa), kemudian 2 (dua) orang sipil tersebut bertanya kepada saksi II, "kereta siapa ini", namun pengakuan orang tersebut bahwa sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI yang saksi kendarai adalah milik adik sepupunya Sdr. Mulizar (saksi IV) yang hilang karena dirampas pada tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib di KM 10 jalan Banda Aceh-Meulaboh, kemudian saksi II bersama sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI di bawa ke Polsek Lhoknga.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Rizal Hardi, Pangkat / NRP : Sertu/21040033360985, Jabatan : Baur Jurat 2 Subdenkomma, Kesatuan : Hubdam IM, Tempat tanggal lahir : Aceh Tamiang, 03 September 1985, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Asmil TNI AD Keraton, No. 11 Kel. Peuniti, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-I kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 di Hubdam IM sebatas atasan dengan bawahan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-In pada tanggal 08 Januari 2010 sekira pukul 19.30 Wib, berada di Beurawe dihubungi Sdr. Ardiansyah melalui HP, "Zal, ini ada kereta Satria F 150, ada yang mau ndak ? ", saksi-I menjawab, "belum tahu ", Sdr. Ardiansyah berkata, "Kau dimana ?, bisa nggak aku ke rumah ? ", saksi-I jawab, " ya aku tunggu dirumah ", kemudian saksi-I mematikan HP.
3. Bahwa Sdr. Ardiansyah sekira pukul 19.45 Wib datang kerumah saksi-I dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI warna hitam kombinasi abu-abu, kemudian Sdr. Ardiansyah berkata, " ini keretanya ", saksi bertanya, " kau jual berapa ? ", Sdr. Ardiansyah menjawab, " empat juta lima ratus ribu rupiah ", saksi-I bertanya, " bisa nego ndak ? ", Sdr. Ardiansyah menjawab, " kalau ndak empat juta tiga ratus ribu rupiah, empat juta dua ratus ribu rupiah juga boleh ", saksi jawab, " ya udah, kalau ada yang mau, saya hubungi kamu", selanjutnya saksi-I mengantarkan Sdr. Ardiansyah ke rumahnya dengan mengendari sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI.
4. Bahwa Saksi-I sekira pukul 20.30 Wib menghubungi Saksi-II lewat HP dengan mengatakan, " ini ada kereta Satria F bodong ", dijawab oleh Saksi-II " Ijin bang saya mau ", saksi-I Tanya, " kapan bisa kau lihat ", Saksi-II, " Besok pagi aja bang ", setelah itu pembicaraan selesai.
5. Bahwa kemudian Saksi-II pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 07.00 Wib datang kerumah saksi-I untuk melihat sepeda motor yang saksi-I tawarkan dan bertanya, " berapa jadinya ini bang ? " saksi-I jawab, " udah nggak usah kau tawar-tawar kalau kamu mau ambil empat tiga aja ", lalu Saksi-II berkata, " ya udah bang saya mau tapi uang nanti siang ", kemudian Saksi-II kembali ke barak Lajang Hubdam IM.
6. Bahwa Terdakwa sekira pukul 08.30 Wib datang kerumah saksi-I lalu bertanya kepada saksi-I " ijin bang kata Saksi-II ", saksi jawab, " ya inilah kamu lihat aja keretanya ", lalu Terdakwa mengatakan, " Oke bang saya minat Cuma uangnya nanti ya ", kemudian Terdakwa kembali ke barak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 09.00 Wib datang kerumah saksi- I, namun saksi- I sedang berada diluar rumah, sehingga Terdakwa menghubungi lewat HP dan berkata, “ ijin bang ini uangnya ada “, kemudian saksi- I kembali kerumah, sesampainya di rumah Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi- I sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menjanjikan akan memberikan STNK.
8. Bahwa kemudian saksi- I menghubungi Sdr. Ardiansyah untuk bertemu di depan Bank BCA Simpang Lima Banda Aceh, setelah bertemu saksi- I menyerahkan uang penjualan sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI sebesar Rp 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi- I mengambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. Ardiansyah memberikan imbalan kepada saksi- I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sambil menyerahkan STNK.
9. Bahwa Saksi- I sekira pukul 11.30 Wib menyerahkan STNK kepada Terdakwa di kantor Hubdam IM.
10. Bahwa Saksi- I pada tanggal 10 januari 2010 sekira pukul 20.00 Wib, diperintahkan menghadap Kaurpam Hubdam IM (Kapten Chb P. Sihotang), kemudian saksi- I bersama Terdakwa diinterogasi Kaurpam Hubdam IM, selanjutnya saksi- I bersama Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses hukum Selanjutnya.

Atas keterangan Saksi- I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Hardiman Toni, Pangkat / NRP : Serda/21090260681189, Jabatan : Basimat, Kesatuan : Hubdam IM, Tempat tanggal lahir : Kuta Cane, 23 Nopember 1989, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Militer TNI AD, Jl. Japakeh No.1 Kel. Peuniti, Banda Aceh.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa di Pusdikhub Cimahi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi- II pada tanggal 09 Januari 2010 sekira pukul 09.30 Wib saat melaksanakan tugas piket Hubdam IM dihubungi Terdakwa melalui HP, “ Ton, aku pinjam uangmu dulu empat juta tiga ratus ribu rupiah untuk beli kereta Satria FU, nanti kalau kereta Tigerku udah laku uangmu kubalikin “, saksi- II jawab, “ ya, kalau udah ada nanti duitnya, kamu ambil ke sini “.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian saksi- II menghubungi kakak saksi- II (Sdri. Permana Sari) untuk meminta uang titipan saksi, sekira pukul 10.00 Wib pacar Sdri. Permana Sari (Sdr. Nadi) datang ke Hubdam IM mengantar uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi- II meng-SMS Terdakwa, “duitnya udah ada, ambil kemari “.

4. Bahwa Terdakwa beberapa saat kemudian, datang menemui saksi- II di kantor piket Hubdam IM, lalu saksi- II menyerahkan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

5. Bahwa Saksi- II sekira pukul 10.30 Wib, melihat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki FU warna abu-abu kombinasi hitam ke barak lajang Hubdam IM.

6. Bahwa setelah saksi- II turun piket, sekira pukul 11.30 Wib, saksi- II menemui Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Suzuki FU 150 dari Terdakwa yang dititip di rumah Pratu Harahap (Ta Ksdam IM), namun Terdakwa mengatakan bahwa Nopolnya belum diganti, lalu Terdakwa menyuruh saksi- II untuk mengambil Nopol di rumah Kahubdam IM, setelah saksi- II mengambil Nopol di rumah Kahubdam IM, lalu saksi mengambil sepeda motor Suzuki Satria F 150 di rumah Pratu Harahap.

7. Bahwa kemudian saksi- II memakai sepeda motor Suzuki Satria F 150 ke Lampuuk sekembalinya dari Lampuuk sekira pukul 18.30 Wib di jalan Banda Aceh-Meulaboh KM 14, saksi- II dicegat 2 orang sipil dan bertanya kepada saksi, “kereta siapa ini ? “, saksi- II jawab, “saya beli “, namun pengakuan orang tersebut bahwa motor Suzuki FU 150 yang saksi- II kendarai adalah milik adik sepupunya yang baru hilang, kemudian saksi bersama sepeda motor Suzuki Satria F 150 dibawa ke Polsek Lhoknga, sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama sepeda motor Suzuki Satria F 150 diserahkan ke Pomdam IM untuk penyidikan.

Atas keterangan Saksi- II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- I II

: Nama lengkap : Mulizar, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Tanjung Lhoknga, 07 Mei 1986, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Gampong Tanjung, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh besar.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-III pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, sedang pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI milik orang tua saksi (Sdr. M. Aliu M) di KM 10 jalan Banda Aceh-Meulaboh, saksi-III diberhentikan oleh beberapa orang yang saksi-III tidak kenal yang mengendarai mobil Toyota Avanza, selanjutnya saksi-III ditarik masuk ke dalam mobil, sedangkan seorang yang lain mengambil dan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI yang saksi-III kendari menuju Banda Aceh.

3. Bahwa Saksi-III kemudian dibawa menuju Banda Aceh, didepan SMP 2 Keutapang saksi-III diturunkan dari Mobil Avanza, sedangkan sepeda Motor saksi-III dibawa kabur.

4. Bahwa Saksi-III kemudian melapor ke Polsek Lhoknga tentang perampasan sepeda motor.

5. Bahwa Saksi-III pada tanggal 10 Januari 2010 sekira pukul 18.00 Wib, mendapatkan informasi dari Sdr. Munazir (adik kandung saksi) bahwa sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI telah berhasil ditemukan dan sudah diamankan di Polsek Lhoknga.

6. Bahwa kemudian saksi-III pergi ke Polsek Lhoknga, saksi melihat sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI yang diamankan petugas Polsek Lhoknga adalah betul milik saksi-III yang saksi kendari dan dirampas orang pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib.

Atas keterangan saksi-III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-IV tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan secara tegas Terdakwa maupun Oditur menyatakan setuju untuk dibacakan keterangannya yang telah disampaikan dalam pemeriksaan di Penyidikan, dan Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita Acara Pemeriksaan, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-IV : Nama lengkap : Iwan Suhendra, Pangkat/NRP : Serda/21080855290889, Jabatan : Ba jurad I Subdenkomlat Denhub, Kesatuan : Hubdam IM, Tempat tanggal lahir : Simpang Bale, 24 Agustus 1989, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Hubdam IM Jl. Neusu Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi-IV kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dengan hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-IV pada tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertemu dengan Terdakwa di depan barak lajang Hubdam IM, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi-IV untuk mengantar Terdakwa ke rumah Saksi-I, kemudian saksi-IV mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Tiger milik Terdakwa ke rumah Saksi-I di di Asmil Keraton.

3. Bahwa Saksi-I sesampainya di rumah Saksi-I melihat Terdakwa menjumpai Saksi-I yang sedang berdiri di samping rumahnya, lalu melihat Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-I yang saksi-tidak tahu persis jumlahnya, kemudian saksi melihat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Suzuki Satria F 150, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F 150 dan saksi-IV mengendarai sepeda motor Tiger milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090123161187, kemudian Terdakwa mengikuti Susjubahub dan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Hubdam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda Jabatan Baurlat Hubdam IM.
2. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi- I melalui HP menanyakan apakah jadi membeli sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- II yang sedang main Bilyar di barak lajang Hubdam IM, lalu Terdakwa menyerahkan HP milik Terdakwa kepada Saksi- II, lalu Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi- I dengan Saksi- II yang intinya Saksi- II akan melihat sepeda motor tersebut setelah turun piket dan akan membawa uang pembeliannya.
4. Bahwa Saksi- II pada tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib, ke rumah Saksi- I, sekira pukul 08.30 Wib Saksi- II balik dari rumah Saksi- I, sewaktu Terdakwa bersama-sama kawan-kawan korve di belakang barak, Terdakwa bertanya kepada Saksi- II, “ apa keretanya “, Saksi- II menjawab, “ Satria sama Mio “, kemudian Terdakwa bertanya lagi, “ apa jadi beli keretanya “, Saksi- II jawab, “ Satrianya mungkin tidak jadi, mungkin Mio- nya nanti siang “, kemudian Terdakwa berkata, “ coba saya tengok keretanya “.
5. Bahwa Terdakwa bersama Prada Saipul (Ta Hubdam IM) sekira 09.00 Wib bersama kerumah Saksi- I untuk melihat Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa bertanya, mana bang keretanya ? “, Saksi- I jawab, “ ini keretanya “, kemudian Terdakwa melihat- lihat sepeda motor Satria FU 150, sedangkan Prada Saipul melihat- lihat sepeda motor Mio warna hitam.
6. Bahwa Terdakwa kemudian mencoba sepeda motor Satria FU 150, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi- I, “ harganya berapa ini bang “, Saksi- I jawab, “ Ini kalo nggak ada STNK-nya tiga juta delapan ratus ribu rupiah, tetapi karena ada STNK-nya menjadi empat juta tiga ratus ribu rupiah “, kemudian Saksi- I berkata, “ motor ini milik teman saya, kalau mau beli, beli aja sekarang, karena siang ini mau aku jual sama teman “.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi- II “ jadi beli kereta tidak ? bila tidak uangnya saya pinjam dulu, “ Saksi- II jawab, “ aku mau beli mio, nanti kalau uangku kamu pinjam dulu, aku mau beli mio pakai apa ? “ Terdakwa jawab, “ gini aja, sementara uangmu dulu kupakai, nanti kalau Tigerku sudah laku aku ganti, sementara motor Tigerku belum laku, motor Satria kamu pakai dulu “ , kemudian Saksi- II jawab, “ Ya udah “ .
8. Bahwa Terdakwa sekira pukul 10.30 Wib, menemui Saksi- II di ruang piket Hubdam IM, lalu Saksi- II menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi- IV kerumah Saksi- I. .
9. Bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi- I, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi- I menyerahkan sepeda motor Satria, selanjutnya Terdakwa Tanya, “ mana STNK-nya bang “ , nanti saya ambil dari kawan dan saya serahkan ke kamu.
10. Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke piket Hubdam IM, lalu menyerahkan ke Saksi- II .
11. Bahwa Saksi- I sekira pukul 15.30 Wib, datang ke barak lajang Hubdam IM, kemudian menyerahkan STNK sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata, “ jangan dipakai dulu, simpan aja, kalau mau dipakai agar plat nopolnya diganti dulu “ .
12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib mengambil sepeda motor dari Saksi- II untuk dicuci di cucian motor Peuniti, pada saat itulah Terdakwa mencocokkan STNK dan sepeda motor, ternyata nopolnya sama.
13. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kerumah Pratu Harahap (Ta Kesdam IM)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi- II pada tanggal 10 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib, menemui Terdakwa meminta sepeda motor Satria FU 150 untuk dipinjam ke Neusu, Terdakwa menyampaikan jangan dipakai dulu karena akan disimpan dulu dan akan diganti plat nopolnya sesuai pesan dari Saksi- I, namun Saksi- II tetap bersikeras meminta kunci, akhirnya Terdakwa menyerahkan kunci sambil menyampaikan bahwa sepeda motornya ada di rumah Pratu Harahap.

15. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendengar bahwa Serda Saksi- II ditangkap masyarakat Lhoknga, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil Kaurpam Hubdam IM untuk diinterogasi sehubungan jual beli sepeda motor Satria FU 150 yang dipakai Saksi- I.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Satria FU 150 sesuai dengan STNK pemiliknya adalah Sdr. M. Ali, alamat tempat tinggal Ds. Tanjong, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar dengan nopol BL 3230 LI.

17. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah adalah dapat diduga dari hasil kejahatan karena surat- surat kepemilikannya tidak lengkap dan harganya sangat murah dibawah harga pasaran.

18. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang- bukti yang berupa:

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI warna hitam abu- abu No. Rangka MH328000B9J875672, No Mesin- 28D- 876348, adalah sepeda motor milik Sdr. M. Ali yang saat dikendarai oleh Saksi- III dirampas oleh kelompok orang berkendara avanza, yang kemudian sepeda motor tersebut berada di tangan Sdr. Ardiansyah, lalu oleh Saksi- I dijual kepada Terdakwa.

Surat- surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI No. 0034461 an. M. Ali, adalah STNK yang bersama-sama sepeda motornya dirampas oleh kawanankendaraan avansa.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksidibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090123161187, kemudian Terdakwa mengikuti Susjubahub dan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Hubdam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda Jabatan Baurlat Hubdam IM.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnyadari TNI AD.
3. Bahwa benar Saksi- III pada tanggal 8 januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, sedang pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI milik orang tua saksi (Sdr. M. Aliu M) di KM 10 jalan Banda Aceh-Meulaboh, saksi- III diberhentikan oleh beberapa orang yang saksi- III tidak kenal yang mengendarai mobil Toyota Avanza, selanjutnya saksi- III ditarik masuk ke dalam mobil, sedangkan seorang yang lain mengambil dan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI yang saksi- III kendari menuju Banda Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi- II melalui HP menanyakan apakah jadi membeli sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- II yang sedang main Bilyar di barak lajang Hubdam IM, lalu Terdakwa menyerahkan HP milik Terdakwa kepada Saksi- II, lalu Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi- I dengan Saksi- II yang intinya Saksi- II akan melihat sepeda motor tersebut setelah turun piket dan akan membawa uang pembeliannya.
5. Bahwa benar Saksi- II pada tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib, ke rumah Saksi- I, sekira pukul 08.30 Wib Saksi- II balik dari rumah Saksi- I, sewaktu Terdakwa bersama-sama kawan-kawan korve di belakang barak, Terdakwa bertanya kepada Saksi- II, “ apa keretanya “, Saksi- II menjawab, “ Satria sama Mio “, kemudian Terdakwa bertanya lagi, “ apa jadi beli keretanya “, Saksi- II jawab, “ Satrianya mungkin tidak jadi, mungkin Mio- nya nanti siang “, kemudian Terdakwa berkata, “coba saya tengok keretanya “.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama Prada Saipul (Ta Hubdam IM) sekira 09.00 Wib bersama kerumah Saksi- I untuk melihat Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa bertanya, mana bang keretanya ? “, Saksi- I jawab, “ ini keretanya “, kemudian Terdakwa melihat- lihat sepeda motor Satria FU 150, sedangkan Prada Saipul melihat- lihat sepeda motor Mio warna hitam.
7. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencoba sepeda motor Satria FU 150, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi- I, “ harganya berapa ini bang “, Saksi- I jawab, “ Ini kalo nggak ada STNK-nya tiga juta delapan ratus ribu rupiah, tetapi karena ada STNK-nya menjadi empat juta tiga ratus ribu rupiah “, kemudian Saksi- I berkata, “ motor ini milik teman saya, kalau mau beli, beli aja sekarang, karena siang ini mau aku jual sama teman “.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi- II “ jadi beli kereta tidak ? bila tidak uangnya saya pinjam dulu, “ Saksi- II jawab, “ aku mau beli mio, nanti kalau uangku kamu pinjam dulu, aku mau beli mio pakai apa ? “ Terdakwa jawab, “ gini aja, sementara uangmu dulu kupakai, nanti kalau Tigerku sudah laku aku ganti, sementara motor Tigerku belum laku, motor Satria kamu pakai dulu “, kemudian Saksi- II jawab, “ Ya udah “.
9. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.30 Wib, menemui Saksi- II di ruang piket Hubdam IM, lalu Saksi- II menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi- IV kerumah Saksi- I. .
10. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi- I, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi- I menyerahkan sepeda motor Satria, selanjutnya Terdakwa Tanya, “ mana STNK-nya bang “, nanti saya ambil dari kawan dan saya serahkan ke kamu.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke piket Hubdam IM, lalu menyerahkan ke Saksi- II .
12. Bahwa Saksi- I sekira pukul 15.30 Wib, datang ke barak lajang Hubdam IM, kemudian menyerahkan STNK sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata, “ jangan dipakai dulu, simpan aja, kalau mau dipakai agar plat nopolnya diganti dulu “.
13. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib mengambil sepeda motor dari Saksi- II untuk dicuci di cucian motor Peuniti, pada saat itulah Terdakwa mencocokkan STNK dan sepeda motor, ternyata nopolnya sama.
14. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kerumah Pratu Harahap (Ta Ksdam IM)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Saksi- II pada tanggal 10 Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib, menemui Terdakwa meminta sepeda motor Satria FU 150 untuk dipinjam ke Neusu, Terdakwa menyampaikan jangan dipakai dulu karena akan disimpan dulu dan akan diganti plat nopolnya sesuai pesan dari Saksi- I, namun Saksi- II tetap bersikeras meminta kunci, akhirnya Terdakwa menyerahkan kunci sambil menyampaikan bahwa sepeda motornya ada di rumah Pratu Harahap.

16. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendengar bahwa Serda Saksi- II ditangkap masyarakat Lhoknga, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil Kaurpam Hubdam IM untuk diinterogasi sehubungan jual beli sepeda motor Satria FU 150 yang dipakai Saksi- II.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Satria FU 150 sesuai dengan STNK pemiliknya adalah Sdr. M. Ali, alamat tempat tinggal Ds. Tanjong, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar dengan nopol BL 3230 LI.

18. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut adalah adalah dapat diduga dari hasil kejahatan karena surat- surat kepemilikannya tidak lengkap dan harganya sangat murah dibawah harga pasaran.

19. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali atas perbuatannya danberjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Majelis hakim telah sependapat , namun Majelis hakim masih akan menguraikan sendiri dalam putusan ini lebih lanjut.
2. Mengenai pidana yang dimohon oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan tersendiri sesuai dengan hal- hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengenai permohonan status barang-barang bukti Majelis Hakim telah sependapat.
4. Mengenai besarnya biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2008 di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090123161187, kemudian Terdakwa mengikuti Susjubahub dan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Hubdam IM dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serda Jabatan Baurlat Hubdam IM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mrndapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi- III pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, sedang pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI milik orang tua saksi (Sdr. M. Aliu M) di KM 10 jalan Banda Aceh-Meulaboh, saksi- III diberhentikan oleh beberapa orang yang saksi- III tidak kenal yang mengendarai mobil Toyota Avanza, selanjutnya saksi- III ditarik masuk ke dalam mobil, sedangkan seorang yang lain mengambil dan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI yang saksi- III kendari menuju Banda Aceh.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi- II melalui HP menanyakan apakah jadi membeli sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- II yang sedang main Bilyar di barak lajang Hubdam IM, lalu Terdakwa menyerahkan HP milik Terdakwa kepada Saksi- II, lalu Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi- I dengan Saksi- II yang intinya Saksi- II akan melihat sepeda motor tersebut setelah turun piket dan akan membawa uang pembeliannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar Saksi- II pada tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib, ke rumah Saksi- I, sekira pukul 08.30 Wib Saksi- II balik dari rumah Saksi- I, sewaktu Terdakwa bersama-sama kawan-kawan korve di belakang barak, Terdakwa bertanya kepada Saksi- II, “ apa keretanya “, Saksi- II menjawab, “ Satria sama Mio “, kemudian Terdakwa bertanya lagi, “ apa jadi beli keretanya “, Saksi- II jawab, “ Satrianya mungkin tidak jadi, mungkin Mio- nya nanti siang “, kemudian Terdakwa berkata, “coba saya tengok keretanya “.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Prada Saipul (Ta Hubdam IM) sekira 09.00 Wib bersama kerumah Saksi- I untuk melihat Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa bertanya, mana bang keretanya ? “, Saksi- I jawab, “ ini keretanya “, kemudian Terdakwa melihat- lihat sepeda motor Satria FU 150, sedangkan Prada Saipul melihat- lihat sepeda motor Mio warna hitam.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencoba sepeda motor Satria FU 150, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi- I, “ harganya berapa ini bang “, Saksi- I jawab, “ Ini kalo nggak ada STNK-nya tiga juta delapan ratus ribu rupiah, tetapi karena ada STNK-nya menjadi empat juta tiga ratus ribu rupiah “, kemudian Saksi- I berkata, “ motor ini milik teman saya, kalau mau beli, beli aja sekarang, karena siang ini mau aku jual sama teman “.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi- II “ jadi beli kereta tidak ? bila tidak uangnya saya pinjam dulu, “ Saksi- II jawab, “ aku mau beli mio, nanti kalau uangku kamu pinjam dulu, aku mau beli mio pakai apa ? “ Terdakwa jawab, “ gini aja, sementara uangmu dulu kupakai, nanti kalau Tigerku sudah laku aku ganti, sementara motor Tigerku belum laku, motor Satria kamu pakai dulu “, kemudian Saksi- II jawab, “ Ya udah “.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.30 Wib, menemui Saksi- II di ruang piket Hubdam IM, lalu Saksi- II menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi- IV kerumah Saksi- I. .
8. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi- I, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi- I menyerahkan sepeda motor Satria, selanjutnya Terdakwa Tanya, “ mana STNK-nya bang “, nanti saya ambil dari kawan dan saya serahkan ke kamu.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke piket Hubdam IM, lalu menyerahkan ke Saksi- II .
10. Bahwa benar Saksi- I sekira pukul 15.30 Wib, datang ke barak lajang Hubdam IM, kemudian menyerahkan STNK sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata, “ jangan dipakai dulu, simpan aja, kalau mau dipakai agar plat nopolnya diganti dulu “.
11. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 16.00 Wib mengambil sepeda motor dari Saksi- II untuk dicuci di cucian motor Peuniti, pada saat itulah Terdakwa mencocokkan STNK dan sepeda motor, ternyata nopolnya sama.
12. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kerumah Pratu Harahap (Ta Kesdam IM)

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur k-2 "Membeli, sesuatu benda" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata- kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-III pada tanggal 8 januari 2010 sekira pukul 18.30 Wib, sedang pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI milik orang tua saksi (Sdr. M. Aliu M) di KM 10 jalan Banda Aceh-Meulaboh, saksi-III diberhentikan oleh beberapa orang yang saksi-III tidak kenal yang mengendarai mobil Toyota Avanza, selanjutnya saksi-III ditarik masuk ke dalam mobil, sedangkan seorang yang lain mengambil dan mengendarai sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI yang saksi-III kendari menuju Banda Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa dihubungi Saksi- II melalui HP menanyakan apakah jadi membeli sepeda motor, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- II yang sedang main Bilyar di barak lajang Hubdam IM, lalu Terdakwa menyerahkan HP milik Terdakwa kepada Saksi- II, lalu Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi- I dengan Saksi- II yang intinya Saksi- II akan melihat sepeda motor tersebut setelah turun piket dan akan membawa uang pembeliannya.
3. Bahwa benar Saksi- II pada tanggal 9 Januari 2010 sekira pukul 08.00 Wib, ke rumah Saksi- I, sekira pukul 08.30 Wib Saksi- II balik dari rumah Saksi- I, sewaktu Terdakwa bersama-sama kawan-kawan korve di belakang barak, Terdakwa bertanya kepada Saksi- II, “ apa keretanya “, Saksi- II menjawab, “ Satria sama Mio “, kemudian Terdakwa bertanya lagi, “ apa jadi beli keretanya “, Saksi- II jawab, “ Satrianya mungkin tidak jadi, mungkin Mio- nya nanti siang “, kemudian Terdakwa berkata, “coba saya tengok keretanya “.
4. Bahwa benar Terdakwa bersama Prada Saipul (Ta Hubdam IM) sekira 09.00 Wib bersama kerumah Saksi- I untuk melihat Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa bertanya, mana bang keretanya ? “, Saksi- I jawab, “ ini keretanya “, kemudian Terdakwa melihat- lihat sepeda motor Satria FU 150, sedangkan Prada Saipul melihat- lihat sepeda motor Mio warna hitam.
5. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencoba sepeda motor Satria FU 150, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi- I, “ harganya berapa ini bang “, Saksi- I jawab, “ Ini kalo nggak ada STNK-nya tiga juta delapan ratus ribu rupiah, tetapi karena ada STNK-nya menjadi empat juta tiga ratus ribu rupiah “, kemudian Saksi- I berkata, “ motor ini milik teman saya, kalau mau beli, beli aja sekarang, karena siang ini mau aku jual sama teman “.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelpon Saksi- II “ jadi beli kereta tidak ? bila tidak uangnya saya pinjam dulu, “ Saksi- II jawab, “ aku mau beli mio, nanti kalau uangku kamu pinjam dulu, aku mau beli mio pakai apa ? “ Terdakwa jawab, “ gini aja, sementara uangmu dulu kupakai, nanti kalau Tigerku sudah laku aku ganti, sementara motor Tigerku belum laku, motor Satria kamu pakai dulu “, kemudian Saksi- II jawab, “ Ya udah “.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 10.30 Wib, menemui Saksi- II di ruang piket Hubdam IM, lalu Saksi- II menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi- IV kerumah Saksi- I. .
8. Bahwa benar Terdakwa setelah bertemu dengan Saksi- I, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi- I menyerahkan sepeda motor Satria, selanjutnya Terdakwa Tanya, “ mana STNK-nya bang “, nanti saya ambil dari kawan dan saya serahkan ke kamu.
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke piket Hubdam IM, lalu menyerahkan ke Saksi- II .
10. Bahwa benar Saksi- I sekira pukul 15.30 Wib, datang ke barak lajang Hubdam IM, kemudian menyerahkan STNK sepeda motor kepada Terdakwa sambil berkata, “ jangan dipakai dulu, simpan aja, kalau mau dipakai agar plat nopolnya diganti dulu “.
11. Bahwa benarTerdakwa menyadari membeli sepeda motor Suzuki FU 150 Nopol 3230 LI, yang tidak lengkap bukti surat- surat kepemilikannya, serta harganya di bawah harga pasar, bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena tergiur untuk membeli sepeda motor yang harganya sangat murah, walaupun Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjadikan kejahatan pencurian sepeda motor akan semakin marak, yang pada akhirnya akan dapat meresahkan masyarakat, khususnya pengguna sepeda motor.

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, dan dapat merusak soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI TNI di masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur militer masih dirasa berat dan oleh karenanya perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

### Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI warna hitam abu-abu No. Rangka MH328000B9J875672, No Mesin- 28D- 876348, perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. M. Ali.

### Surat- surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI No. 0034461 an. M. Ali, perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP , dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Akhmad Nofendy, Serda NRP 21090123161187, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan , menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI warna hitam abu-abu No. Rangka MH328000B9J875672, No Mesin-28D-876348, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. M.Ali.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Satria F 150 Nopol BL 3230 LI No. 0034461 an. M. Ali, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I  
Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H.      Muhammad      Djundan,      S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor      Sus      NRP 520881      Mayor      Chk      NRP      566536

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten      Chk      NRP 2920086530168

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)